



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD: DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam era reformasi mengalami perubahan signifikan. Seluruh aspek manajemen pengelolaan keuangan dibenahi. Perencanaan dan penganggaran memasuki tahapan baru dengan penyatuan belanja rutin dan pembangunan dan juga penyajian anggaran surplus dan defisit. Pelaksanaan anggaran ditata dengan keharusan penerapan sistem akuntansi. Demikian juga dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan rencana keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pada satu tahun anggaran.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas manfaat untuk masyarakat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan entitasnya, bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan tersebut berupa penyajian laporan keuangan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektifitas keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan Keuangan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

7. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tegal nomor 36 tahun 2019 sebagai penyempurnaan atas Peraturan Bupati Tegal nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal nomor 58 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal nomor 36 tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Tegal nomor 61 tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada Dalam SAP pada SKPD
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan_LRA

5.1.2 Belanja

5.2 LO

5.2.1 Pendapatan_LO

5.2.2 Beban

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

5.2.4 Pos Luar Biasa

5.3 LPE

5.3.1 Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca

5.4.1 Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2019-2024) : **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, Antara lain Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3–5,5 persen; Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,0-9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375-0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,7-5,1 persen; Data pertumbuhan ekonomi nasional, turun dari 5,17% ditahun 2018 menjadi 5.02% ditahun 2019, peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global yang mendorong perbaikan nilai ekspor, pendapatan yang berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan juga pertumbuhan investasi yang semakin meningkat. Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,41% dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri dan pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga diikuti oleh ekspor barang dan jasa. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal mengalami peningkatan menjadi 5,58% dibandingkan tahun 2018 yaitu 5,51%, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal masih lebih tinggi. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2021 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 5,53 % diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) Jawa Tengah pada tahun ini diproyeksikan tak sesuai dengan ekspektasi, menyusul rontoknya

sejumlah indikator perekonomian daerah itu akibat serangan virus corona atau *COVID-19*. Hasil kajian yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah baru-baru ini memperkirakan skenario paling ekstrem pertumbuhan ekonomi Jateng tahun ini hanya tumbuh di kisaran 2,8%. Angka ini jauh dari proyeksi awal di kisaran 5,8%. Penyebaran *COVID-19* yang semakin massif mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal terutama pada sisi perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal melalui diskusi dengan berbagai pelaku usaha di sektor-sektor kontributor utama perekonomian Eks Karesidenan Pekalongan, penyebaran virus *COVID-19* memberikan dampak pada terbatasnya persediaan bahan baku dan penundaan pesanan.

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka mengantisipasi dampak dari pandemi dan melaksanakan Instruksi Presiden, Bupati Tegal masih mengeluarkan Surat Edaran tentang *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Tegal.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menangani sektor kelautan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tegal juga melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran Tahun 2021, dari Anggaran belanja awal sebesar Rp. 8.629.543.000,- setelah mengalami *refocusing* menjadi Rp. 8.520.837.000,-.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pelaksanaan anggaran pada SKPD DKPP Kabupaten Tegal, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, dengan siklus pelaksanaan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan sumber dananya berasal dari APBD, dan APBD-P.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip lain yang

dilaksanakan adalah partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yang merupakan rekapitulasi dari seluruh kegiatan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD DKPP Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021, sebagai berikut:

No	U R A I A N	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%
1	Pendapatan	199.077.000	232.281.142	116,68
2	Belanja Operasi	7.486.544.500	7.109.519.597	94,96
3	Belanja Modal	1.034.292.500	858.205.758	82,98

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan rencana. Tingkat capaian kinerja APBD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Capaian Kinerja APBD} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\
 \text{Pendapatan} &= \frac{232.281.142}{199.077.000} \times 100\% = 116,68\% \\
 \text{Belanja Operasi} &= \frac{7.109.519.597}{7.486.544.500} \times 100\% = 94,96\% \\
 \text{Belanja Modal} &= \frac{858.205.758}{1.034.292.500} \times 100\% = 82,98\%
 \end{aligned}$$

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal khususnya yang telah diprogramkan pada SKPD Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang pencapaian kinerja SKPD tahun anggaran 2021.

**DATA REALISASI BELANJA LANGSUNG PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2021 (SETELAH PERUBAHAN)
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

URAIAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
	ANGGARAN	OPERASI	MODAL	TOTAL	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.732.268.000	4.252.787.056	220.505.300	4.473.292.356	94,53	258.975.644
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.145.000	55.244.050	-	55.244.050	88,90	6.900.950
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	62.145.000	55.244.050	-	55.244.050	88,90	6.900.950
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.173.748.000	3.009.043.734	-	3.009.043.734	94,91	164.704.266
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.100.522.000	2.942.659.734	-	2.942.659.734	94,91	157.862.266
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	73.226.000	66.384.000	-	66.384.000	90,66	6.842.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.978.000	173.312.750	-	173.312.750	98,58	7.665.250
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	6.191.900	6.104.000	-	6.104.000	98,58	87.900
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	26.314.400	25.123.250	-	25.123.250	95,47	1.191.150
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	14.123.000	13.943.000	-	13.943.000	98,73	180.000
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	48.681.000	48.021.000	-	48.021.000	98,64	660.000
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	18.764.700	18.065.500	-	18.065.500	96,27	699.200
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	15.546.000	15.546.000	-	15.546.000	100,00	-
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	51.357.000	46.510.000	-	46.510.000	90,56	4.847.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.000.000	-	220.505.300	220.505.300	96,43	4.494.700
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	25.000.000	-	24.106.800	24.106.800	96,43	893.200
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	200.000.000	-	196.398.500	196.398.500	98,20	3.601.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.525.000	774.856.573	-	774.856.573	66,67	64.668.427
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.350.000	900.000	-	900.000	66,67	450.000
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	134.615.000	105.756.573	-	105.756.573	78,56	28.858.427
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	703.560.000	668.200.000	-	668.200.000	94,97	35.360.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.872.000	240.329.949	-	240.329.949	95,19	10.542.051
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	179.602.000	170.964.989	-	170.964.989	95,19	8.637.011
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	26.270.000	25.150.100	-	25.150.100	95,74	1.119.900
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	45.000.000	44.214.860	-	44.214.860	98,26	785.140
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	187.765.000	184.605.400	-	184.605.400	98,32	3.159.600
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	187.765.000	184.605.400	-	184.605.400	98,32	3.159.600
<i>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</i>	187.765.000	184.605.400	-	184.605.400	98,32	3.159.600
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	675.580.500	592.869.700	35.332.600	628.202.300	92,99	47.378.200
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	636.288.000	592.869.700	-	592.869.700	96,29	43.418.300
<i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>	254.150.000	244.714.300	-	244.714.300	96,29	9.435.700
<i>Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</i>	382.138.000	348.155.400	-	348.155.400	91,11	33.982.600
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	39.292.500	-	35.332.600	35.332.600	89,92	3.959.900
<i>Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	39.292.500	-	35.332.600	35.332.600	89,92	3.959.900
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.257.117.000	1.451.866.700	602.367.858	2.054.234.558	91,01	202.882.442
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.257.117.000	1.451.866.700	602.367.858	2.054.234.558	78,23	202.882.442
<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	770.000.000	-	602.367.858	602.367.858	78,23	167.632.142

<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.068.750.000	1.051.669.882	-	1.051.669.882	98,40	17.080.118
<i>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	318.367.000	303.769.318	-	303.769.318	95,41	14.597.682
<i>Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	100.000.000	96.427.500	-	96.427.500	96,43	3.572.500
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN dan PERIKANAN	120.056.000	118.693.200	-	118.693.200	98,86	1.362.800
<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, dan au, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>	120.056.000	118.693.200	-	118.693.200	98,86	1.362.800
<i>Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, dan au, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>	120.056.000	118.693.200	-	118.693.200	98,86	1.362.800
PROGRAM PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERIKANAN	231.953.000	218.678.100	-	218.678.100	94,28	13.274.900
<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	231.953.000	218.678.100	-	218.678.100	94,28	13.274.900
<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	231.953.000	218.678.100	-	218.678.100	94,28	13.274.900
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.847.500	25.953.750	-	25.953.750	93,20	1.893.750
<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	27.847.500	25.953.750	-	25.953.750	93,20	1.893.750
<i>Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman</i>	27.847.500	25.953.750	-	25.953.750	93,20	1.893.750
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	288.250.000	264.065.691	-	264.065.691	91,61	24.184.309
<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	98.004.000	97.860.901	-	97.860.901	99,85	143.099
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	98.004.000	97.860.901	-	97.860.901	99,85	143.099

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	190.246.000	166.204.790	-	166.204.790	87,36	24.041.210
<i>Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</i>	190.246.000	166.204.790	-	166.204.790	87,36	24.041.210
Jumlah	8.520.837.000	7.109.519.597	858.205.758	7.967.725.355	93,51	553.111.645

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan:

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran serta adanya aturan protokol kesehatan dan untuk menjaga pegawai dari penyebaran virus covid-19 maka dilakukan pembatasan aktivitas di kantor sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 tidak bisa berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tegal , sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja yang berada di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memenuhi pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Karena pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis kas untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti diuraikan di atas, maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4. Piutang

- 1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- 2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- 3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar jumlah yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih dan penghapusan piutang.
- 4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.

- 5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

5. Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- 3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.
- 4) Jenis-jenis persediaan:
 - Persediaan Pakai Habis, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak file.
 - Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

6. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.

- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
- e. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.
- f. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
- g. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
- i. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

7. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan/pengurangan.

8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya. Mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

9. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

10. Jalan, Instalasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

11. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, berupa : terarium yang ada di lokasi Balai Benih Ikan (BBI) Desa Dukuhjati Wetan Kec. Pangkah;

12. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

13. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

14. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA KEUANGAN) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BARANG) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD di Kabupaten Tegal.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Tegal nomor 36 tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 34 tahun 2000.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal berasal dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Suradadi dan Larangan, retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), sewa tanah/kios di lingkungan TPI Larangan dan Suradadi, penjualan hasil perikanan Balai Benih Ikan (BBI) Pangkah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang berasal dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan rehab kolam BBI Pangkah, pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir DKPP dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
1	2	3	4=3/2	6
Retribusi Daerah	199.077.000	230.935.380	116,00	220.361.980
Lain-lain PAD yang Sah	-	1.345.762	-	14.555.000
Jumlah	199.077.000	232.281.142	-	234.916.980

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp 232.281.142 atau mencapai 116 persen dari anggaran sebesar Rp. 199.077.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.635.838 dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2020. Penurunan realisasi pendapatan disebabkan karena adanya efek dari pandemi covid-19 dan adanya larangan pemotongan sapi betina produktif, yang berakibat pada penurunan jumlah nelayan yang melelang ikan di TPI dan peternak yang memotong ternak kambing dan sapi di RPH.

2. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA 2021 yang dikelola Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Pegawai	3.316.963.900	3.130.234.134	94,37	3.981.732.723
2	Belanja Barang dan jasa	4.169.580.600	3.979.285.463	95,44	2.064.012.756,00
3	Belanja Modal	1.034.292.500	858.205.758	82,98	776.214.000,00
	JUMLAH	8.520.837.000	7.967.725.355	93,51	6.821.959.479,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp. 7.967.725.355 atau mencapai 93,51 persen dari anggarannya sebesar Rp. 8,520.837.000 meningkat dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 92,73 persen. Belanja Daerah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri atas, belanja Operasional dan belanja modal dengan rincian sbb :

A. Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai, dengan anggaran dan realisasi sebagaimana tabel belanja di atas.

B. Belanja modal

Belanja modal Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, dan belanja modal Jalan, jaringan dan Irigasi, dengan anggaran dan realisasi sebagaimana tabel belanja di atas.

3. Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, APBD Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal mengalami defisit sebesar Rp. 7.735.444.213,- atau mencapai 92,95 persen dari defisit yang dianggarkan sebesar Rp. 8.321.760.000,-

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1. Aset Lancar

Aset lancar pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebesar Rp.0,-.

2. Aset Tetap

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Jumlah Aset Tetap	17.470.849.491	16.684.425.502

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki DKPP Kab. Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh DKPP atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya. Pada tahun anggaran 2021 ada beberapa belanja modal yang mengalami reklas dikarenakan kesalahan penggolongan jenis belanja ataupun dikarenakan tidak sesuai dengan klasifikasi belanja modal.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap.

AKUN ASET TETAP	SALDO AWAL 2021	MUTASI		SALDO AKHIR 2021
		TAMBAH	KURANG	
TANAH	2.121.210.000	-	-	2.121.210.000
PERALATAN DAN MESIN	6.295.722.386	113.568.488	86.129.088	6.323.161.786
GEDUNG DAN BANGUNAN	10.656.334.434	824.724.088	708.117.858	10.772.940.664

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	5.521.797.307	643.243.858	-	6.165.041.165
ASET TETAP LAINNYA	1.424.004.762	-	-	1.424.004.762

Tabel aset tetap

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.121.210.000,- sama dengan saldo Tanah per 31 Desember 2020.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar Rp. 6.323.161.786,- bertambah sebesar Rp. 27.439.400,- dari saldo peralatan dan mesin tahun 2020. Penambahan tersebut berasal dari penambahan pengadaan belanja modal sebesar Rp. 59.439.400.000,- berupa Alat rumah tangga-cold storage, Alat kantor-mesin absensi dan komputer-komputer unit dan printer; mutasi tambah antar OPD sebesar Rp. 4.000.000,- dari Dinas Kominfo berupa video conference dan pengurangan dari penghapusan sebesar Rp. 36.000.000,- berupa kendaraan beroda tiga (Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya).

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.772.940.664,- bertambah sebesar Rp. 116.606.230,- yang berasal dari penambahan pengadaan belanja modal sebesar Rp. 708.117.858,- berupa bangunan gedung tempat kerja-bangunan air sebesar Rp. 602.367.858,- dan sebesar Rp. 105.750.000,- berupa bangunan gedung tempat kerja-pagar rumah sakit hewan (poskeswan lebaksiu); mutasi tambah antar OPD sebesar Rp. 10.856.230,- dari Dinas Perkimtaru berupa papan nama OPD dan pengurangan yang berasal dari Koreksi belanja modal sebesar Rp. 552.595.358,- di reklas dari Bangunan gedung tempat kerja ke Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air bersih/air baku; dan sebesar Rp. 49.772.500,- direklas dari belanja modal Bangunan gedung tempat kerja ke belanja barang dan jasa (pakan ikan).

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.165.041.165,- bertambah sebesar Rp. 643.243.858,- dari saldo tahun 2020 yang sebesar Rp. 5.521.797.307,- yang berasal dari belanja modal rehab kolam BBI kolam ikan BBI Pangkah sebesar Rp. 552.595.358,- dan belanja modal pemadatan jalan halaman Poskeswan Lebaksiu sebesar Rp. 90.648.500,-

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.424.004.762,00 sama dengan saldo tahun 2020.

f. Akumulasi Penyusutan

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal. Besaran nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal adalah sebesar Rp. (9.961.511.483,-).

g. Aset lainnya

Aset lainnya berupa aset lain-lain merupakan jumlah aset tetap dalam kondisi rusak berat, saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.612.981.150,-.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan diterima di muka, Utang Beban, Utang Jangka Pendek Lainnya, Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal memiliki kewajiban jangka pendek untuk TA. 2021 sebesar Rp. 39.582.969,- yang terdiri dari :

1. Pendapatan Diterima Dimuka	= Rp.	29.360.000,-
2. Utang Belanja	= Rp.	10.222.969,-

Pendapatan diterima dimuka berasal dari pembayaran sewa kios/tanah di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan Suradadi yang dikelola oleh Dinas KPP Kab. Tegal, dengan rincian sebagaimana pada lampiran.

Utang belanja berasal dari tagihan telpon, internet, listrik, air bulan Januari 2022 untuk pemakaian bulan Desember 2021, dan Utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah dengan rincian sebagaimana pada lampiran.

b. Kewajiban Jangka panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

4. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang terbentuk dari selisih antara jumlah aset dan kewajiban pada 31 Desember 2021. Ekuitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan TA 2021 sebesar Rp. 20.418.245.075,- rincian lebih lanjut dari ekuitas akhir periode pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit dari sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Tabel Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2021

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	217.145.142,00	238.358.502,00	(21213360,00)	(8,90)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	217.145.142,00	231.340.980,00	(14.195.838,00)	(6,14)
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	215.799.380,00	216.785.980,00	(986.600,00)	(0,46)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	1.345.762,00	14.555.000,00	(13.209.238,00)	(90,75)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	7.017.522,00	(7.017.522,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah-LO	0,00	7.017.522,00	(7.017.522,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	7.857.125.432,00	6.780.133.845,00	1.076.991.587,00	15,88
BEBAN OPERASI	7.857.125.432,00	6.780.133.845,00	1.076.991.587,00	15,88
Beban Pegawai	3.132.734.384,00	3.981.732.723,00	(848.998.339,00)	(21,32)
Beban Persediaan	2.524.686.757,00	1.279.218.862,00	1.245.467.895,00	97,36
Beban Jasa	1.276.570.168,00	258.167.690,00	1.018.402.478,00	394,47
Beban Pemeliharaan	83.899.960,00	278.477.761,00	(194.577.801,00)	(69,87)
Beban Perjalanan Dinas	170.821.071,00	247.264.981,00	(76.443.910,00)	(30,92)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00

Beban Hibah	0,00	2.238.000,00	(2.238.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	668.413.092,00	733.033.828,00	(64.620.736,00)	(8,82)
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.639.980.290,00)	(6.541.775.343,00)	(1.098.204.947,00)	16,79
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	157.949.118,00	(157.949.118,00)	(100,00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	157.949.118,00	(157.949.118,00)	(100,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	157.949.118,00	(157.949.118,00)	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.639.980.290,00)	(6.699.724.461,00)	(940.255.829,00)	14,03
POS LUAR BIASA				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.639.980.290,00)	(6.699.724.461,00)	(940.255.829,00)	14,03

Pendapatan – LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 217.145.142,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.213.360,00 dari Tahun 2020 dikarenakan penerimaan pendapatan retribusi RPH dan TPI mengalami penurunan.

Beban sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.857.125.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.076.991.587,00 dari Tahun 2020.

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp. (7.639.980.290,00) merupakan selisih kurang antara Pendapatan LO dengan beban operasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Operasional.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah sebesar 20.302.379.926,00 dan 20.392.670.552,00

b. Surplus/Defisit LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp. (7.639.980.290,00) merupakan selisih kurang antara Pendapatan LO dengan beban operasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Operasional.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.401.226,00 yang terdiri dari transaksi berikut:

URAIAN	TA. 2021	TA. 2020
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi asset lainnya		0,00
Koreksi Ekuitas	20.401.226,00	22.391.336,00
Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD	-	-
Jumlah	20.401.226,00	22.391.336,00

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.735.444.213,- naik sebesar Rp. 1.148.401.714,- dari tahun 2020.

e. Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas dan Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.418.245.075,00 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, kewajiban untuk dikonsolidasikan dan kenaikan/(penurunan) ekuitas tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Profil Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 9 Slawi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memajukan sektor kelautan, perikanan dan peternakan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tegal.

Dalam Rangka merumuskan program dan kegiatan tahun Anggaran 2021, Maka Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Tegal berupaya mencapai visi seperti yang tertuang dalam dokumen rencana strategis tahun 2019-2024 yaitu "*Sektor Kelautan Perikanan dan Peternakan yang berkualitas, produktif, lestari dan berwawasan lingkungan*" untuk mendukung visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yaitu "*Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera Mandiri Unggul Berbudaya dan Berakhlak Mulia*" guna mencapai program Nasional Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalam rangka membantu mengurangi angka kemiskinan dan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia serta berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki.

Sebagai upaya pencapaian visi Dinas maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan membawa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan perikanan dan peternakan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelautan perikanan dan peternakan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor kelautan perikanan dan peternakan;
4. Melestarikan sumberdaya pendukung kelautan perikanan dan peternakan;

5. Memperkokoh masyarakat ekonomi, masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan peternak serta para pelaku usaha di bidang kelautan perikanan dan peternakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, tanggal 24 Desember 2021 pada bagian Keduapuluh satu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dirubah menjadi Dinas Perikanan yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Bidang Peternakan menjadi bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dinas Perikanan Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 55 personil dengan susunan kepangkatan sebagai berikut :

1. Pembina Utama muda	IV.c	=	1	orang
2. Pembina Tk. I	IV b	=	2	orang
3. Pembina	IV.a	=	6	orang
4. Penata Tk. I	III.d	=	12	orang
5. Penata	III.c	=	3	orang
6. Penata muda Tk.I	III.b	=	6	orang
7. Penata muda	III.a	=	4	orang
8. Pengatur Tk. I	II.d	=	3	orang
9. Pengatur	II.c	=	4	orang
10. Pengatur muda	I.c	=	1	orang

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal akan lebih optimal apabila sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang menunjang terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus senantiasa dikomitmenkan bersama dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal untuk tahun 2021.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan SKPD Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 21 Maret 2022

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal



Ir. KHOFIFAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640720 199103 2 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 21 Maret 2022

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal



Ir. KHOFIFAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640720 199103 2 005